

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan uji emisi oleh BLH baru sebatas sosialisasi kepada masyarakat, belum diikuti dengan adanya sanksi. Sedangkan pelaksanaan uji emisi oleh Dishub belum disertai pengawasan efektif sehingga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Kondisi tersebut di atas disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Dana perawatan terhadap alat pengujian emisi yang mahal, sehingga banyak ditemukan di lapangan alat yang rusak.
- b. Perlu kendaraan laboratorium khusus untuk pemantauan udara karena sementara ini masih menggunakan kendaraan biasa yang sering dipakai bergiliran, jadi tidak bisa sewaktu-waktu bisa memantau di lapangan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji emisi.

- d. Banyaknya penyimpangan yang terjadi, sebagai contohnya banyak broker-broker di tempat pelaksanaan uji emisi
- e. Kurangnya pengawasan dari atasan terhadap para penguji pada saat pelaksanaan uji emisi tersebut dilakukan.
- f. Jumlah SDM terbatas.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan skripsi ini, ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai instansi yang berwenang harus tegas dalam menjatuhkan sanksi bagi pemilik kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum yang melanggar ambang batas emis gas buang kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor serta pelanggaran ambang batas emisi yang di lakukan oleh kendaraan bermotor.
3. Badan Lingkungan Hidup lebih meningkatkan pembinaan dengan menanamkan kesadaran akan dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor yang berlebihan serta meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Kota Yogyakarta di dalam diri

pemilik kendaraan bermotor dengan cara melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara.

4. Pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan oleh instansi terkait yang berwenang harus lebih intensif, sehingga dapat meminimalisasi pencemaran udara yang terjadi.

